



PUTUSAN

Nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Cipongporang RT 001 RW 011 Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dalam hal ini dikuasakan kepada para Pengacara., Advokad, Pengacara, Penasihat Hukum pada kantor hukum, WAWAN SURYAWAN S.H., LOW FIRM & PARTNER' beralamat dan berkantor di jalan Adipati Ukur. Nomor 16 B lantai 2, Spen Bale Endah, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2020, yang telah didaftar pada register Pengadilan Agama Soreang nomor 426/ADV/II/2020 tanggal 3 Maret 2020 selanjutnya sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tagog Kidul RT 004 RW 015 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dalam hal ini dikuasakan kepada para Pengacara Advokad, Pengacara, Penasihat Hukum pada kantor hokum Low Office "FAJAR NUGRAHA & REKAN" beralamat dan berkantor di jalan Bojong Nomor 72 Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2020, yang telah didaftar pada register Pengadilan Agama Soreang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565/ADV/II/2020 tanggal 24 Maret 2020 selanjutnya
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan gugatan carai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 03 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahannya pada hari Ahad tanggal 06 Juni 2010 M bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1431 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/12/VI/2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Tagog Kidul RT 004 RW 015 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: Aqmar Firdaus, lahir tanggal 18-03-2011 dan Muktiawan Waldan Andriana, lahir tanggal 21-04-2014, Sultan Raihan Andriana, lahir tanggal 25-10-2015;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Maret tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar;an tersebut disebabkan karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon, sehingga mengakibatkan kasih sayang Pemohon berkurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2019, dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah ranjang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah hadir dimuka sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Sor tertanggal Selasa, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, hal itu sebagaimana Surat Keterangan Mediator nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Sor tertanggal 24 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya tertanggal 28 April 2020 yang didalamnya juga diajukan gugat balik yaitu sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan dalam perkara ini dan demi keuntungan Termohon;
2. Bahwa benar Termohon telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/12/VI/2010;
3. Bahwa benar selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: Aqmar Firdaus, lahir tanggal 18-03-2011 dan Muktiawan Waldan Andriana, lahir tanggal 21-04-2014, Sultan Raihan Andriana, lahir tanggal 25-10-2015;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon di persidangan sangatlah kabur dan penuh dengan rekayasa, karena kejadian yang sesungguhnya adalah sebaliknya. Sebenarnya Pemohon yang memunculkan masalah sehingga Pemohon kurang pengertian dan perhatian terhadap Termohon dan keluarga, selama menjalani rumah tangga Termohon telah menjalankan semua kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya seorang istri melayani suami, malahan semua keperluan Pemohon selalu disiapkan;

- Bahwa Termohon selalu mentaati Pemohon karena Termohon sangatlah taat kepada Pemohon dalam menjalankan kewajibannya, kasih sayang Pemohon selalu full untuk anak istri, menyayangi keluarga dengan kasih sayang;
- Bahwa pada tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis tidak ada perselisihan sama sekali;
- Bahwa pada bulan Juli mulai terjadi pertengkatan karena adanya perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL) akibatnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah dan sering bertengkar. Termohon menanyakan berkali-kali kepada Pemohon, apakah Pemohon selingkuh? JawabannyaPemohon tidak mengakui mempunyai selingkuhan yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama dengan wanita idamannya sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah selayaknyalah permohonan cerai Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam bagian Konpensi mohon seluruhnya dianggap dan dipergunakan kembali serta berlaku dan atau juga termasuk kedalam bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat sebagai istri yang akan diceraikan sangat keberatan untuk dijatuhi talak, akan tetapi apabila Tergugat bersikeras untuk menceraikan Penggugat, maka dengan berat hati Penggugatpun akan menuntut hak sebagai istri yang akan diceraikan, sebagai berikut:
 - Madiah (nafkah lampau) dari sejak bulan Agustus 2019 sampai diajukannya gugatan ini, yaitu 9 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Iddah, yaitu 100 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Mut'ah, senilai Mas Kawin, yaitu Emas sebesar 7 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiswah, yaitu senilai pakaian selama masa iddah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Maskan, yaitu biaya penempatan selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

3. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: AQMAR FIRDAUS dan MUKTIAWAN WALDAN ANDRIANA pengasuhnya, pemeliharanya dan mendidiknya ada pada Penggugat, akan tetapi sesuai hukum biaya hadhonahnya tetap ada pada Tergugat sebagai ayah kandungnya. Sehingga layak hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhonah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dalam setiap bulannya, diluar biaya insidentil.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - Madiyah (nafkah lampau) dari sejak bulan Agustus 2019 sampai diajukannya gugatan ini, yaitu 9 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Iddah, yaitu 100 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Mut'ah, senilai Mas Kawin, yaitu Emas sebesar 7 gram;
 - Kiswah, yaitu senilai pakaian selama masa iddah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Maskan, yaitu biaya penempatan selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah hadhonah anak yang bernama AQMAR FIRDAUS dan MUKTIAWAN WALDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dalam setiap bulannya, diluar biaya insidentil;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis dalam suratnya tertanggal 12 Mei 2020 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, sementara tentang gugat balik, Pemohon telah menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula yaitu, menghendaki agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terputus karena adanya perceraian secara hukum, karena dirasa oleh Pemohon rumah tangga yang tengah dijalani sekarang ini setidak-tidaknya sejak 1 (satu) tahun kebelakang lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya;
2. Bahwa, pada prinsipnya pula Termohon telah membenarkan terhadap sebagian dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana jawaban Termohon tertanggal 28 April 2020 yang menggambarkan adanya pengakuan dari Termohon "bahwa setidak-tidaknya sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi". Dan Termohon pun menyatakan dengan tegas tidak keberatan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian";
3. Bahwa, perlu Pemohon tegaskan lagi senyatanya Pemohon sudah tidak dapat lagi untuk mendidik Termohon secara benar dalam berumah tangga, dan Pemohon mengambil langkah berpisah dengan Termohon adalah merupakan langkah yang lebih maslahat menurut Pemohon demi menghindari adanya kemudaratn yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa secara formal pula Termohon tidak keberatan dan menghendaki adanya perceraian, halmana dibuktikan sendiri dengan jawabannya, bahwa Termohon dengan tegas menyatakan tidak keberatan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian. Oleh karenanya sangat pantas dan berdasarkan hukum apabila permohonan cerai talak Pemohon DIKABULKAN karena Termohon sendiri menghendaki terjadinya perceraian;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dijabarkan/ dikemukakan oleh Pemohon dK/ Tergugat dR pada bagian konpensi di atas, mohon dianggap, termuat pula dan dipergunakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dR ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dR telah secara formal menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dR;
3. Bahwa Tergugat dR menolak seluruh gugatan rekonpensi Penggugat dR karena dinilai tidak sesuai dengan kenyataan ;
4. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dR mengenai nafkah selama masa iddah, maka Tergugat dR akan memberikannya disesuaikan dengan kemampuan saat ini, dan Tergugat dR hanya mampu untuk memberikannya sebesar Rp. 1.500.000.-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa 100 (seratus) hari sesuai dengan masa iddah;
5. Bahwa, adapun dengan gugatan Penggugat dR mengenai nafkah mut`ah yang diminta oleh Penggugat dR Emas senilai 7 (tujuh) gram . Maka Tergugat dR akan menjawabnya sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat dR tidak mampu untuk menyanggupi tuntutan Penggugat dR tersebut diatas karena terlalu berlebihan dikarenakan Tergugat dR pada saat ini tidak memiliki aktifitas yang tetap (serabutan), dan Tergugat dR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu untuk memberikannya sesuai kemampuan Tergugat dR yaitu senilai 3 (tiga) gram ;

6. Bahwa selebihnya Tergugat dR menolak tuntutan Penggugat dR;
Bahwa, berdasarkan segala alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENS

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Pemohon (BENNY ANDRIANA Bin Y. BARKAH) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);

DALAM REKONPENS

- Menolak Gugatan Penggugat dR seluruhnya;
- Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis dalam suratnya tertanggal 2 Juni 2020 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara tentang jawaban Rekonpensi Pemohon, Termohon tetap pada dalil-dalil gugat baliknya demikian juga Pemohon dalam duplik gugat balik tetap mempertahankan tanggapan gugat baliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 69/12/VI/2010, tertanggal 06 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegle dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dan coco, lalu ketua majelis memberi kode (Bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

- 1) Saksi satu pemohon, Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kampung Tagog, Rt. 1 Rw 15, Desa Cileunyi Kecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimekar, kabupaten Bandung, hubungan Pemohon dengan saksi adalah sebagai anak kandung Pemohon dan sebagai anak tiri termohon, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Anak Kandung Pemohon dan Anak Tiri dari Termohon;
- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kampung Tegog Kidul Rt. 004 Rw. 15 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan cekcok mulut, dan ketika terjadi pertengkaran termohon suka melempar barang-barang yang ada di dapur;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar pemohon dengan termohon karena termohon tidak taat kepada pemohon dan tidak menghormati pemohon tidak mau disuruh dan tidak melayani menyiapkan makanan kepada pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon masih memberi nafkah kepada termohon sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap dua minggu sekali;
- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap akan bercerai dari termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)

Saksi dua pemohon, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Tagog, Rt. 1 Rw 15, Desa Cileunyi Kecamatan, Cimekar, kabupaten Bandung, hubungan Pemohon dengan saksi adalah sebagai anak kandung Pemoho dan sebagai anak tiri termohon, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Anak Kandung Pemohon dan Anak Tiri dari Termohon;
- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kampung Tegog Kidul Rt. 004 Rw. 15 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat termohon melempar alat-alat masak di dapur saat bertengkar dengan pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar pemohon dengan termohon karena termohon kurang meladeni pemohon dan tidak menyiapkan makanan kepada pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pemohon masih memberi nafkah kepada termohon selama berpisah tempat tinggal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali dua minggu;
- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap akan bercerai dari



termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa untuk menguatka dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi dimuka sidang masing-masing bernama:

1. Saksi satu Termohon, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kom. Permata Biru, Blok P 126, Rt. 9 Rw 15, Desa Cileunyi Kecamatan, Cimekar, kabupaten Bandung, hubungan Termohon dengan saksi adala sebagai adik kandung termoho, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada termohon dalam hubungan selaku saudara Kandung termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui termohon dengan pemohon suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Juni 2010 di Kota Bandung;
 - Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegog Kidul Rt. 004 Rw. 15 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten bandung;
 - Bahwa termohon dan pemohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aqmar Firdaus dan Muktiawan Waldana Andriana;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon;
 - Bahwa rumah tangga termohon dengan pemohon sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa termohon dan pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, pemohon pernah mengirim uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai karyawan Ekspedisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan pemohon berkisar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan pemohon tersebut karena pada saat rukun, pemohon pernah cerita dalam keluarga tentang penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan termohon dengan pemohon dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan termohon dengan pemohon;

2. Saksi dua Termohon, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Tagog, Rt. 4 Rw 15, Desa Cileunyi Kecamatan, Cimekar, kabupaten Bandung, hubungan Termohon dengan saksi adala sebagai tetangga termoho, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada termohon dan termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui termohon dengan pemohon suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Juni 2010 di Kota Bandung;
- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegog Kidul Rt. 004 Rw. 15 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupatem bandung;
- Bahwa termohon dan pemohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aqmar Firdaus dan Muktiawan Waldana Andriana;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon;
- Bahwa rumah tangga termohon dengan pemohon sudah tidak rukun, sering cekcok dan sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah meliha termohon dengan pemohon bertengkar;
- Bahwa termohon dan pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lalu, pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah selama termohon berpisah tempat tinggal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai karyawan Ekspedisi namun saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan termohon dengan pemohon dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan termohon dengan pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, termohon menerima dan membenarkannya, selanjutnya menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dimuka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan baik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya semula dan mohon putusan, demikian pula termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan termohon suami isteri sah, dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Maret 2020 bahwa proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada tiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana Maksud 65 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 131 HIR jo 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar diber iizin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang dengan alasan sejak bulan Maret 2017 ramah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon tidak taat lagi krpada pemohon, dan termohon kurang menghormati pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 pemohon dan termohon berterngkar terus menerus mengakibatkan antara pemohon dengan termohon pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya tertanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan mengakui secara berklausul sebagian serta membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil Pemohon angka 1,dan angka 3, maka pengakuan tersebut telah menjadi dalil tetap sedangkan permohonan pemohon angka 2, dan angka 7, termohon tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 sebagaimana yang telah tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa termohon membenarkan secara berkalusul dalil permohonan pemohon angka 6, dengan menyatakan benar pada bulan Juli 2010 terjadi pertengkaran karena adanya perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL) akibatnya rumah tangga pemohon dengan termohon sering bertengkar karena pemohon tidk mengakui, dan termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal karena pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersam dan tinggal bersama wanita idamannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis dalam suratnya tertanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya sebagaimana telah termuat diatas demikian pulan termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis dalam suratnya tertanggal 2 Juni 2020 yang pada intinya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jawabannya semula sebagaimana telah termuat diatas dan telah tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon ataupun yang didalilkan Termohon;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahgian, mawaddah dan penuh cinta kasih sehingga perceraian merupakan alternative terbaik bagi kedua belah pihak

Menimbang, bahwa atas peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, maka telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan pasal 163 HIR jo Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya atau dalil-dalil bantahannya secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat bertanda (P) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi satu pemohon dan Saksi dua pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P adalah bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara pemohon dan termohon masih terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan keterangannya disampaikan berdasarkan sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi 1 mengetahui pemohon dan termohon suami isteri sah telah dikaruniai dua orang anak, dalam membina rumah tangga, pemohon dengan termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2017 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi 1 pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut dan pernah melihat termohon melempar barang-barang yang ada didapur jika terjadi pertengkaran, dan saksi 1 mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon tidak taat kepada pemohon dan termohon kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati pemohon seperti termohon tidak mau disuruh oleh pemohon dan tidak melayani menyiapkan makanan kepada pemohon, dan saksi 1 mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi 2 mengetahui pemohon dan termohon suami isteri sah telah dikaruniai dua orang anak, dalam membina rumah tangga, pemohon dengan termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2017 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi 2 pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan melihat termohon melempar alat-alat masak didapur saat bertengkar, dan saksi 2 mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak meladeni pemohon dan tidak menyiapkan makanan kepada pemohon, serta saksi 2 mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan mareril sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di persidangan masing-masing bernama Lia Maya Sayasari dan Intan Warlina;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan keterangannya disampaikan berdasarkan sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 termohon mengenai dalil-dalil bantahannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri, saksi 1 mengetahui termohon dan pemohon suami isteri sah telah dikaruniai dua orang anak, dalam membina rumah tangga termohon dengan pemohon sudah tidak rukun sering cekcok dan bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, saksi 1 mengetahui termohon dengan pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 karena pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan termohon dan pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 termohon mengenai dalil-dalil bantahannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri, saksi 2 mengetahui termohon dan pemohon suami isteri sah telah dikaruniai dua orang anak, dalam membina rumah tangga termohon dengan pemohon sudah tidak rukun sering cekcok dan bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, dan pernah melihat bertengkar, serta mengetahui termohon dengan pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu, pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan termohon dan pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan mareril sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dibantah oleh termohon khususnya pada angka 4, yang menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Maret 2017, termohon dalam jawabannya membantah dan mengatakan tahun 2017 antara pemohon dengan termohon tidak ada perselisihan sama sekali, atas bantahan tersebut, termohon tidak dapat membuktikannya, sementara dua orang saksi yang diajukan pemohon sering melihat pemohon dan termohon cekcok mulut sejak tahun 2017 bahkan kedua saksi tersebut sering melihat termohon melempar barang-barang alat dapur saat pemohon dan termohon cekcok, dengan demikian majelis hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan pemohon dengan alasan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon angka 5 dan angka 6 yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak taat dan kurang menghargai pemohon, termohon dalam jawabannya membantah hal penyebab tersebut, termohon membenarkan adanya percekcoakan namun bukan sejak tahun 2017 akan tetapi mulainya pada bulan juli 2019 dan penyebabnya karena adanya perselingkuhan dengan wanita idaman lain, namun bantahan termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat dibuktikan karena 2 orang saksi yang diajukan oleh termohon tidak ada yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sementara saksi-saksi pemohon mengetahui termohon tidak taat kepada pemohon karena termohon tidak mau disuruh oleh pemohon dan mengetahui termohon kurang menghormati pemohon dengan tidak meladeni dan melayani menyiapkan makanan kepada pemohon, dengan demikian majelsi hakim menilai alasan atau dalil permohonan pemohon tentang penyebab perselisihan antara pemohon dengan termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tentang penyebab keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon karena adanya perselingkuhan dengan wanita idaman lain (WIL), pemohon dalam repliknya membantah hal tersebut, dan atas dalil termohon tentang adanya pihak ketiga (wanita idaman lain) tidak dapat dibuktikan karna saksi yang diajukan tidak ada yang mengetahui masalah penyebab perselisihan antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pemohon dan pengakuan termohon berbeda dalam hal awal terjadinya pertengkaran akan tetapi kedua belah pihak mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dan termohon juga mengakui antara pemohon dengan termohon telah berpisha tempat tinggal, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi pemohon maupun saksi termohon sendiri menyatakan antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli atau bulan Agustus 2019, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta terjadinya perpisahan tempat tinggal, pada prinsipnya telah diakui oleh Termohon, dan juga telah didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, yang keterangannya saling bersesuaian, maka majelis berkesimpulan telah terbukti dan menyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan hasil pemeriksaan di muka sidang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 6 Juni 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aqmar Firdaus dan Muktiawan Waldan Andriana;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmoni karena termohon tidak taat jika disuruh oleh pemohon dan kurang mengormati pemohon dalam hal pelayanan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sekitar 1(satu) tahun lamanya;
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan perdamaian melalui mediasi juga di depan sidang dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terbukti pula keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa akibat dari berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri tidak saling menghiraukan lagi, maka Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan kembali bahkan Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, maka hal ini dapat dimaknai telah berselisih paham yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu



adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan rumah tangga serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan damai, baik dengan cara mediasi, perdamaian oleh pihak keluarga bahkan pada tiap persidangan Majelis telah merukunkan namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya "apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik;

Dan pendapat ulama:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya "Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di dep[an siding Pengadilan Agama Soreang telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim menyebut semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat, dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak, sebagai dasar untuk menentukan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, terutama dalam hal yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi tersebut di atas, terbukti telah terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan terbukti pula penggugat dan tergugat berpisah karena tergugat (pemohon konvensi) sendiri yang meninggalkan penggugat, maka majelis berkesimpulan Penggugat tidaklah termasuk kategori istri syusuz;

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 *R.Bg* maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya secara tertulis dalam suratnya tertanggal 28 April 2020 menuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejak bulan Agustus 2019 sampai diajukan perkara ini atau selama 9 (Sembilan) bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

2. Nafkah iddah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah;
3. Mut'ah senilai mas kawin berupa emas seberat 7 (tujuh) gram;
4. Kiswah yaitu senilai pakaian selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Maskan yaitu biaya tempat tinggal selama masa iddah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Nafkah atau biaya hadhanah atas dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Aqmar Firdaus lahir pada tanggal 18 Maret 2011 (9 tahun) dan Muktiawan Waldan Andriana lahir pada tanggal 21 April 2014 (6 tahun) sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya insidental;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya tertanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya tergugat menolak seluruh gugatan rekonsensi penggugat karena dinilai tidak sesuai kenyataan dan tergugat memberikan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan penggugat tentang nafkah iddah, tergugat akan memberikan sesuai dengan kemampuan saat ini, dan tergugat hanya mampu memberi nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa adapun gugatan penggugat tentang mut'ah berupa emas seberat 7 (tujuh) gram, tergugat menyatakan dalam jawabannya tidak mampu untuk menyanggupi tuntutan penggugat tersebut karena terlalu berlebihan sementara tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap (serabutan) dan kemampuan tergugat hanya seberat 3 (tiga) gram emas;
3. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonsensi tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik rekonsensi secara tertulis dalam suratnya tertanggal 2 juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semulan, dan atas replik rekonsensi penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban rekonsensinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi penggugat tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah lampau (madhiyah) selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Soreang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tergugat dalam jawabannya menolak gugatan penggugat tersebut dengan alasan karena gugatan rekonsensi penggugat tersebut dinilai tidak sesuai kenyataan;

Menimbang, bahwa menurut hukum timbulnya hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya hubungan hukum yaitu ikatan perkawinan, sehingga Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, manakala hal tersebut terlalaikan, maka Tergugat harus memenuhi (membayar) kebutuhan yang terlalaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" dan Pasal 80 angka (4) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat menjaukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam konpensi diatas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat tidak mengetahui malasah nafkah, bahkan saksi satu penggugat menerangkan selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pernah memberi nafkah kepada penggugat sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), sementara bantahan tergugat yang menyatakan “gugatan penggugat tidak sesuai fakta” telah dikuatkan oleh saksi-saksi tergugat dengan menerangkan bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat masih memberi nafkah kepada penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali setiap dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang, tergugat tidak terbukti melalaikan kewajibannya untuk menafkahi penggugat karena saksi-saksi yang diajukan penggugat tidak mengetahui masalah nafkah, bahkan saksi 1 penggugat menguatkan bantahan tergugat yang menyatakan selama berpisah tempat tinggal, tergugat masih memberi nafkah kepada penggugat sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi-saksi yang diajukan tergugat menguatkan bantahannya dengan menyatakan tergugat masih memberi nafkah kepada penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tergguat tidak terbukti melalaikan kewajiban menafkahi penggugat, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa gugatan penggugat tentang nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah, dan atas gugatan tersebut, tergugat dalam jawabannya menyampaikan pada prinsipnya penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat, dan tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada penggugat sesuai dengan kemampuan tergugat saat ini, dan kemampuan Tergugat hanya sejumlah Rp. 1.500.000.-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan kemampuan tergugat tersebut, penggugat dalam replik rekonspensinya menyatakan tetap pada dalil gugatannya, demikian pula, tergugat dalam duplik rekonspensinya tetap pada dalil jawabannya semula sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak baiin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Penggugat tidak terbukti adanya tindakan-tindakan nusyuz, yang ada hanya perselisihan paham dan pertengkaran yang berujung berpisahanya tempat tinggal, perpisahan ini pun terjadi karena tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz. berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, *"bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz"*; maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal nafkah iddah yang dibebankan kepada tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan penggugat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupaia) selama masa iddah adalah jumlah yang cukup besar karena penghasilan tergugat hanya berkisan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, namun kesanggupan tergugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (tiga bulan) juga sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menentukan nominal yang dibebankan kepada tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pegawai (karyawan) di salah satu Perusahaan Ekpedisi dan memiliki penghasilan tetap, dan mempertimbangkan pula kebutuhan hidup diwilayah tempat tinggal penggugat yang meliputi kebutuhan primer dan sekunder, serta demi kepentingan kelangsungan hidup kedua belah pihak tanpa mengabaikan kewajiban tergugat selaku suami yang menceraikan isterinya (penggugat), maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kiswah;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tentang Kiswah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), tergugat dalam jawabannya menolak gugatan tersebut karena dinilai tidak sesuai kenyataan, sementara penggugat dalam replik rekompensinya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan salah satu kewajiban suami terhadap isteri yang diceraikan adalah memberi atau memenuhi kebutuhannya pakaian (*kiswah*), *kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz* dan dalam fakta persidangan Penggugat bukanlah termasuk isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian atas inisiatif suami (talak) adalah suami wajib memenuhi hak isteri selama isteri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggugurkan haknya, dan dalam fakta persidangan penggugat tidak terbukti melakukan tindakan yang dapat menggugurkan haknya sebagai isteri yang diceraikan, dengan demikian gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang kiswah, Majelis Hakim dengan mengacu kepada kewajiban hukum paska perceraian atas inisiatif suami dan mempertimbangkan penghasilan tergugat yang dipandang layak dan mampu, maka tergugat dibebankan untuk membayar kebutuhan kiswah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah; tentang Maskan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang Maskan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tergugat dalam jawabannya menolak gugatan tersebut karena dinilai tidak sesuai kenyataan, sementara penggugat dalam replik rekompensinya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami paska perceraian selain *nafkah* dan *kiswah* juga *maskan* atau tempat tinggal yang layak hal ini sesuai pulan firman Allah swt dalam Al-qur'an surah At-thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُصِيْفُوا عَلَيْهِنَّ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";

Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya : "Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian". Ayat alqur'an dan pendapat fuqha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim menetapkan besaran biaya tempat tinggal (maskan) yang dibebankan kepada tergugat selama masa Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa emas 7 (tujuh) gram, Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupi tuntutan penggugat tersebut, kesanggupan tergugat hanya 3 (tiga) gram, sedang penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatan rekonspensinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dijalani selama 10 tahun lamanya, dan telah hidup bersama sebagai suami isteri bahkan penggugat telah melahirkan 2 orang anak dari pernikahan tersebut, walaupun antara Penggugat dengan tergugat saat ini telah terjadi perselisihan paham yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat sudah tidak ada lagi l'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas inisiatif dan kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami*" dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupakan inisiatif tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'an dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim mengacu kepada kesanggupan tergugat dengan pertimbangan bahwa meskipun pernikahan penggugat dengan tergugat telah dijalani selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun dalam fakta persidangan kedua belah pihak sudah tidak ada l'tikad untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيمًا

Artinya :*".....senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang diceraikan) dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik";*

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِإِلَّخ

Artinya :*"Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf,dst, Nafkah anak atau biaya hadhanah*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang nafkah atas dua orang anak penggugat dengan tergugat bernama Aqmar Firdaus dan Muktiawan Waldan Andriana sejumlah Rp.Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya insidentil, tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan penggugat, dan atas jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa kewajiban melekat bagi seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan dengan mengacu pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami wajib memberikan biaya/nafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, pengakuan tergugat dan fakta dipersidangan, bahwa anak bernama Aqmar Firdaus Lahir tanggal 18 Maret 2011 (9 tahun) dan Muktiawan Waldan Andriana lahir tanggal 21 April 2014 (6 tahun) terbukti belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i yang diambilalih sebagai pertimbangan Majelis sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bagi ayah untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf (cara baik dan sukarela)..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat tentang nafkah anak telah beralasan hukum, dengan demikian gugatan nafkah anak Penggugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal nafkah untuk dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Aqmar Firdaus dan Muktiawan Waldan Andriana yang harus dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai (karyawan) pada salah satu perusahaan Ekpeditasi dan mempunyai penghasilan setiap bulan berkisar Rp.5.000.000,00 (lima juta) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) setiap bulan serta mempertimbangkan bahwa seorang ayah berkewajiban menafkahi anaknya yang merupakan titipan tuhan kepadanya sesuai penghasilannya, maka demi kepentingan dan masa depan kedua anak tersebut, baik kesehatan jasmani dan rohaniya, pendidikan intelektual dan spiritualnya serta kepentingan lainnya, majelis hakim menetapkan nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak penggugat dan tergugat dewasa/mandiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun dan secara ex officio Majelis hakim menghukum tergugat untuk menambah minimal 10% setiap tahun, dari nafkah yang telah ditetapkan seiring dengan perkembangan fisik anak, tingkat pendidikannya, kesehatan anak dan pengaruh inflasi, yang bertujuan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak, dan untuk memenuhi maksud Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman yaitu "... Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis hakim secara ex officio menguhum tergugat untuk menunaikan pembebanan sesaat setelah pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan telah cukup dan hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara dianggap dikesampingkan dan tidak perlu diperimbangkan lagi dalam putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, (Benny Andriana bin Y. Barkah) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 2. Kiswah (kebutuhan pakaian) sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Maskan (biaya tempat tinggal) sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;
 5. Nafkah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Aqmar Firdaus (9 tahun) dan Muktiawan Waldan Andriana (6 tahun) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan di tambah 10% setiap tahun dari jumlah tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 2 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dalam rekonvensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak;

- 3) Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,00- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Anwar, Lc. sebagai Ketua Majelis, Suharja, S.Ag., M.H. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfath Ibrahim, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/tergugat Rekonpensi atau kuasanya dan Termohon kompensi/penggugat rekonpensi atau kuasanya;

Ketua Majelis

Anwar, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suharja, S.Ag., M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan Penggugat | : Rp. 85.000,- |
| 4. | Panggilan Tergugat | : Rp. 100.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 301.000,-